



WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga, perlu dilakukan penguatan kelembagaan penyuluhan melalui pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah

- Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KOTA SALATIGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Salatiga
5. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Salatiga.
6. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah lembaga pelaksana penyuluhan di tingkat Kecamatan.
7. Pos Penyuluhan Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kelurahan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
8. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
12. Pelaku utama kegiatan pertanian dan perikanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya.

13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, minatani, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
14. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
15. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
16. Pengolah ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
17. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
18. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
19. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang secara mandiri berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
20. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
21. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Salatiga.

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan daerah yang sejalan dengan kebijakan dan penyuluhan provinsi dan nasional;
 - b. penyusunan program penyuluhan, mekanisme, tata kerja serta metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Urusan Sarana dan Penyelenggaraan Penyuluhan;
 2. Urusan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 3. Urusan Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh;
 - d. Balai Penyuluhan Kecamatan;
 - e. Pos Penyuluhan Kelurahan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretariat, Urusan Sarana dan Penyelenggaraan Penyuluhan, Urusan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Urusan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh, Balai Penyuluhan Kecamatan serta Pos Penyuluhan Kelurahan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan, antar Perangkat Daerah maupun dengan Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga;
4. Swadaya Masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Jabatan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penunjukan personil untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Kepala Badan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Maret 2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 12